



**PUTUSAN**

Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugeng Wahono Bin Sareh**
2. Tempat lahir : Megang Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugeng Wahono Bin Sareh ditangkap tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa Sugeng Wahono Bin Sareh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa didampingi penasehat Hukum Burmasyahtia Darma, S.H., Deo Agung Pratama, S.H., A.Burlian, S.H., kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " SUGENG WAHONO Bin SAREH" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tan pa hak atau melawan hukum memiliki, menyim pan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana trhadap terdakwa "SUGENG WAHONO Bin SAREH "dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahundikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara,Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat, keseluruhan netto 0,089 (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022), dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong merk Suzuki dengan noka :MH8E11005J211919 dan tanpa nopol dan nosin (sudah tidak terbaca lagi), dirampas untuk negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa SUGENG WAHONO Bin SAREH, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-pada suatu waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi Ipda M.NUR HENDRA,SH.MH mendapat informasi dari saksi Briptu M.NANDIO PUTRA AMOR,SH bahwa akan ada transaksi narkotika jenis kristal-kristal putih/shabu didesa Megang sakti, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan didaerah desa megang sakti tersebut, setiba didaerah tersebut saksi-saksi menunggu informasi dari informen untuk memastikan keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian saksi-saksi mendapat kabar dari informen bahwa terdakwa akan transaksi jual beli kristal-kristal putih/shabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor jambrong merek suzuki tanpa Nopol dan menggunakan celana dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna abu-abu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya menunggu di jalan punggung Jaya desa Megang sakti V, tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang ciri-cirinya sudah diketahui kemudian saksi-saksi langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan kristal-kristal putih/shabu tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut kristal-kristal putih/shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa menerangkan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari HERI (Daftar pencarian orang Nomor :DPO/ /VII/2002/Set Resnarkoba, tertanggal 16 Juli 2022), warga Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

-----Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUGENG WAHONO Bin SAREH, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut ditas, bermula dari saksi Ipda M.NUR HENDRA, SH.MH mendapat informasi dari saksi Briptu M.NANDIO PUTRA AMOR, SH bahwa akan ada transaksi narkotika jenis kristal-kristal putih/shabu didesa Megang sakti, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan didaerah desa megang sakti tersebut, setiba didaerah tersebut saksi-saksi menunggu informasi dari informen untuk memastikan keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian saksi-saksi mendapat kabar dari informen bahwa terdakwa akan transaksi jual beli kristal-kristal putih/shabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor jambong merek suzuki tanpa Nopol dan menggunakan celana dasar panjang warna abu-abu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya menunggu di jalan punjung Jaya desa Megang sakti V, tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang ciri-cirinya sudah diketahui kemudian saksi-saksi langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan kristal-kristal putih/shabu tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut kristal-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih/shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Nandio Putra Amor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Musi Rawas
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
  - Bahwa Bermula saksi bersama dengan saksi Briptu KURNIADI serta saksi Ipda M.NUR HENDRA,SH.MH mendapat informasi dan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis kristal-kristal putih/shabu didesa Megang sakti, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan didaerah desa megang sakti tersebut, setiba didaerah tersebut saksi-saksi menunggu informasi dan informen untuk memastikan keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian saksi-saksi mendapat kabar dan informen bahwa terdakwa akan transaksi jual beli kristal-kristal putih/shabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor jambong merk suzuki tanpa Nopol dan menggunakan celana dasar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang warna abu-abu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya menunggu dijalan punggung Jaya desa Megang sakti V. tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang ciri-cirinya sudah diketahui kemudian saksi-saksi langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram ditemukan didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa .
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan knistal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan HERI (dpo) warga Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kurniadi Bin Sarji, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi dipersidangan, maka keterangan Saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari polres Musi Rawas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Bermula saksi bersama dengan saksi Briptu KURNIADI serta saksi Ipda M.NUR HENDRA,SH.MH mendapat informasi dan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis knistal-kristal putih/shabu didesa Megang sakti, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan didaerah desa megang sakti tersebut, setiba didaerah tersebut saksi-saksi menunggu informasi dan informen untuk memastikan keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian saksi-saksi mendapat kabar dan informen bahwa terdakwa akan transaksi jual beli kristal-kristal putih/shabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor jambrong merk suzuki tanpa Nopol dan menggunakan celana dasar panjang warna abu-abu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya menunggu dijalan punggung Jaya desa Megang sakti V. tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang ciri-cirinya sudah diketahui kemudian saksi-saksi langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram ditemukan didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa .
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan knistal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan HERI (dpo) warga Desa Megang Sakti

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Kecamatan Megang Sakti, seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,089 (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022).
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu .
- 1 (satu) unit sepeda motor jambrong merk Suzuki dengan noka :MH8E11005J211919 dan tanpa nopol dan nosin (sudah tidak terbaca lagi).

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Bermula terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jambrong merek suzuki tanpa Nopol melintas di jalan punggung Jaya desa Megang sakti V, ketika itu terdakwa dikejar oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu menghentikan laju kendaraan sepeda motor terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 untuk dikonsumsi
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ,terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi kristal-kristal putih/shabu
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan HERI (dpo) warga Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Berita acara pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Bermula terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jambong merek suzuki tanpa Nopol melintas di jalan punggung Jaya desa Megang sakti V, ketika itu terdakwa dikejar oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu menghentikan laju kendaraan sepeda motor terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 untuk dikonsumsi
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ,terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi kristal-kristal putih/shabu
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan HERI (dpo) warga Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti, seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022,berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina



yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang mana telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku



perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sugeng Wahono Bin Sareh dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan



masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg*



kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas saksi Ipda M.NUR HENDRA,SH.MH mendapat informasi dari saksi Briptu M.NANDIO PUTRA AMOR,SH bahwa akan ada transaksi narkotika jenis kristal-kristal putih/shabu didesa Megang sakti, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan didaerah desa megang sakti tersebut, setiba didaerah tersebut saksi-saksi menunggu informasi dari informen untuk memastikan keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian saksi-saksi mendapat kabar dari informen bahwa terdakwa akan transaksi jual beli kristal-kristal putih/shabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor jambrong merk suzuki tanpa Nopol dan menggunakan celana dasar panjang warna abu-abu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya menunggu dijalan punggung Jaya desa Megang sakti V, tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang ciri-cirinya sudah diketahui kemudian saksi-saksi langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan kristal-kristal putih/shabu tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram



adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut kristal-kristal putih/shabu tersebut dibawa ke polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Petani dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak" telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "Memiliki", "Menyimpan", "Menguasai", atau "Menyediakan" Narkotika Golongan I Bukan Tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Punjung Jaya Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas saksi Ipda M.NUR HENDRA,SH.MH mendapat informasi dari saksi Briptu M.NANDIO PUTRA AMOR,SH bahwa akan ada transaksi narkoba jenis kristal-kristal putih/shabu didesa Megang sakti, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan didaerah desa megang sakti tersebut, setiba didaerah tersebut saksi-saksi menunggu informasi dari informen untuk memastikan keberadaan terdakwa, tidak lama kemudian saksi-saksi mendapat kabar dari informen bahwa terdakwa akan transaksi jual beli kristal-kristal putih/shabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor jambong merk suzuki tanpa Nopol dan menggunakan celana dasar panjang warna abu-abu, setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi-saksi bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya menunggu di jalan punggung Jaya desa Megang sakti V, tidak lama kemudian melintas sepeda motor yang ciri-cirinya sudah diketahui kemudian saksi-saksi langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram didalam saku kantong depan dasar panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa, kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan kristal-kristal putih/shabu tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat keseluruhan netto 0,128 gram adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut kristal-kristal putih/shabu tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan hukum yang seringannya kepada Terdakwa, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat, keseluruhan netto 0,089 (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022), 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna abu-abu, berdasarkan fakta persidangan terungkap terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Terdakwa atau orang lain akan mempergunakan barang bukti tersebut untuk mengulangi kejahatan dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jambong merk Suzuki dengan noka :MH8E11005J211919 dan tanpa nopol dan nosin (sudah tidak terbaca lagi), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

#### Keadaan Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Wahono Bin Sareh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih/shabu berat, keseluruhan netto 0,089 (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab 2218/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022), dimusnahkan 1 (satu) unit sepeda motor jambong merek Suzuki dengan noka :MH8E11005J211919 dan tanpa nopol dan nosin (sudah tidak terbaca lagi), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi kuasa Hukumnya dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H

Verdian Martin, S.H.

ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

ttd

MARLINAWATI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)